



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-pt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

Ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
I. Penguatan Unit Kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM				
1	Tim Kerja	Tim kerja telah dibentuk untuk melakukan penguatan Zona Integritas.	Melakukan evaluasi atas tim kerja yang telah dibentuk.	Januari – Desember
2	Dokumen Rencana Aksi	Tersedia dokumen rencana aksi telah mencakup target-target yang relevan dengan penguatan menuju WBK/WBBM.	Menyusun dokumen rencana aksi.	Desember
		Terdapat mekanisme dan media untuk mensosialisasikan zona integritas.	Mensosialisasikan rencana aksi ke seluruh pegawai dan kepada publik melalui <i>website</i> / media sosial.	Desember
3	Pemantauan dan Evaluasi Penguatan WBK/WBBM.	Timeline pemantauan dan evaluasi penguatan WBK/WBBM per triwulan.	Melakukan pembahasan evaluasi penguatan zona integritas per triwulan.	Maret, Juni, September, Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
4	Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan penguatan WBK/WBBM.	Pimpinan memberi teladan kepada pegawai antara lain dengan melaksanakan budaya kerja yang telah ditetapkan, serta mematuhi ketentuan selaku pejabat negeri (melaporkan LHKPN dan SPT).	Januari – Desember
		Menetapkan agen perubahan.	Membentuk tim agen perubahan zona integritas.	Agustus
II. PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Standar Operating Procedure (SOP).	SOP yang dibentuk telah mengacu pada proses bisnis unit Kerja.	Menyusun SOP.	Januari – Desember
		SOP telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.	Mensosialisasikan SOP ke seluruh pegawai.	Januari – Desember
		SOP telah dievaluasi.	Melakukan pembahasan SOP yang telah ditetapkan.	Januari – Desember
2	Penggunaan <i>E-Office</i> dalam operasional kinerja.	Operasional manajemen sumber daya manusia telah menggunakan teknologi informasi.	Menyediakan media teknologi untuk penyampaian perkembangan pelaksanaan tugas.	Januari – Desember
		Pelaksanaan pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi.	Menyediakan media survei kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan secara online melalui link <i>Google Form</i> .	Januari – Desember
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan keterbukaan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Menyediakan dan melayani kebutuhan informasi publik secara jelas, akurat, dan tepat waktu.	Agustus
4	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan keterbukaan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Menyediakan dan melayani kebutuhan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu.	Agustus
		Monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik.	Melaksanakan pembahasan monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi publik per triwulan.	Maret, Juni, September, Desember
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan.	Menyusun analisis kebutuhan pegawai.	Januari – Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun <u>perjabatan</u> .	Menugaskan pegawai sesuai SK.	Januari – Desember
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi.	Evaluasi dan optimalisasi kinerja pegawai oleh pimpinan/atasan.	Januari – Desember
2	Pola mutasi internal.	Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal antar subbagian.	Evaluasi oleh pimpinan/atasan.	Januari – Desember
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.	Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan kompetensi.	Melakukan inventarisasi kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai.	Januari – Desember
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai.	Januari – Desember
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi.	Desember
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, <i>coaching</i> , atau mentoring dan lain sebagainya.	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan oleh internal maupun Sekretariat Jenderal KPU RI /Pihak lain.	Januari – Desember
4	Penetapan Kinerja Individu.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya.	Melakukan penilaian SKP Tahun 2026	Januari – Desember
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja setiap triwulan.	Januari – Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Sosialisasi kode etik pegawai/penyelenggara pemilu.	Januari – Desember
			Monitoring dan evaluasi penegakan kode etik pegawai/penyelenggara pemilu.	Maret, Juni, September, Desember
6	Sistem informasi kepegawaian.	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	Monitoring pemutakhiran data kepegawaian.	Januari – Desember
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Keterlibatan Pimpinan.	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan.	Melakukan pembahasan DIPA dan RKA K/L tahun 2026.	Januari - Desember.
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja.	Melakukan pembahasan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana aksi tahunan, dan indikator utama kinerja tahun 2026.	Januari.
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas yang disahkan pimpinan.	Januari – Desember.
			Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, laporan capaian kinerja, dan laporan realisasi anggaran setiap bulan.	Januari – Desember.
			Melakukan pembahasan capaian kinerja setiap bulan.	Januari – Desember
2	Pengelolaan akuntabilitas kinerja.	Telah tersedia dokumen perencanaan.	Menyusun perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana aksi tahunan, indikator kinerja utama, dan laporan kinerja.	Januari – Februari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
		Telah tersedia dokumen perencanaan berorientasi hasil.	Menyusun dokumen/kegiatan turunan perencanaan kinerja antara lain penyusunan SOP alur kerja, sosialisasi budaya pelayanan prima, kampanye pengendalian gratifikasi, pembuatan layanan pengaduan masyarakat, dan form survei kepuasan.	Januari – Desember.
		Indikator kinerja telah SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely</i>).	Menyusun IKU yang SMART (pelayanan publik dan anti korupsi), terukur, dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu yang jelas.	Januari
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu.	Menyusun laporan kinerja tahun 2025.	Januari
			Menyampaikan laporan kinerja tahun 2025 kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau.	Januari
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.	Menyusun laporan kinerja tahun 2025.	Januari.
			Menyusun dokumen laporan kinerja yang telah menunjukkan kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya.	Januari.
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.	Melakukan inventarisasi kebutuhan diklat/bimtek/pelatihan terkait laporan akuntabilitas kinerja.	Januari – Desember.
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja oleh SDM yang kompeten.	Menunjuk personel yang menangani laporan akuntabilitas kinerja.	Januari.
V. PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Pengendalian graatifikasi.	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan.	Melakukan publikasi tentangan larangan gratifikasi.	Januari – Desember
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan.	Membentuk tim pengendalian gratifikasi.	Januari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
			Melakukan sosialisasi internal terkait pengendalian gratifikasi.	Januari
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di Lingkungan KPU Kabupaten Karimun.	Membentuk satgas SPIP.	Januari
			Melakukan rapat pembahasan SPIP.	Januari – Desember
			Melakukan monev SPIP.	Januari – Desember
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.	Melakukan identifikasi risiko yang dituangkan dalam bentuk matrik.	Januari – Desember
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.	Melaksanakan kegiatan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi dan inovasinya.	Januari – Desember
3	Pengaduan Masyarakat.	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan.	Menyusun SOP penanganan Pengaduan.	Januari – Desember
			Menunjuk petugas / personel penerima pengaduan.	Januari – Desember
			Menyediakan ruang/kotak khusus/ media pengaduan.	Januari – Desember
			Menyediakan sarana informasi cara penyampaian pengaduan.	Januari – Desember
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.	Invantisasi pengaduan	Januari – Desember
			Merespon dan menindaklanjuti pengaduan.	Januari – Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat setiap semester.	Januari – Desember
4	Whistleblowing System.	Whistleblowing System telah diterapkan dan di internalisasikan.	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Whistleblowing System dengan berkoordinasi dengan inspektorat pusat.	Januari – Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
5	Penanganan Benturan Kepentingan.	Identifikasi /pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.	Melakukan identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.	Januari – Desember
		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan /internalisasi serta diimplementasikan.	Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan serta pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan.	Januari – Desember
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.	Menyusun laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan.	Januari – Desember
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.				
1	Standar Pelayanan Publik.	Terdapat kebijakan standar pelayanan.	Menyusun SOP dan standar pelayanan publik.	Januari – Desember
		Melakukan maklumat kebijakan standar pelayanan publik.	Pengumuman standar pelayanan melalui seluruh media.	Januari – Desember
		Melakukan reviu dan perbaikan atas SOP dan standar pelayanan.	Melaksanakan kaji ulang dokumen.	Januari – Desember
2	Budaya pelayanan prima.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.	Menyampaikan informasi tentang standar pelayanan yang tertera di Website dan media sosial.	Januari – Desember
		Telah terdapat <i>system reward/punishment</i> (sanksi) bagi pelaksana layanan.	Menetapkan pegawai berprestasi untuk mendapatkan penghargaan.	Januari – Desember
		Telah terdapat sarana layanan terpadu / terintegrasi.	Menyediakan pelayanan satu pintu melalui PPID.	Januari – Desember
		Terdapat Inovasi Pelayanan.	Adanya layanan pengaduan masyarakat dan nomor kontak di website resmi organisasi.	Januari – Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
3	Penilaian kepuasan pelayanan.	Dilakukan survei pelayanan kepada Masyarakat.	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	Januari – Desember
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.	Mengunggah hasil survei kepuasan masyarakat.	Januari – Desember
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan Masyarakat.	Melakukan pembahasan evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat.	Januari - Desember

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

Ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

